



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0181/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, awalnya bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dan saat ini tidak diketahui alamatnya tetapi masih dalam Wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Raha.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti Surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha,

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan No.0181/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0181/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 82/18/VIII/2000, tertanggal 15 September 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna selama kurang lebih 1 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua penggugat masih dalam lingkup Desa Sidamangura sedangkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak yang diasuh oleh penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2001 tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2001, tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 12 tahun lamanya, tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat.

6. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan tergugat kepada pihak keluarga tergugat juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat.

7. Bahwa penggugat sudah berupaya mengatasi masalah tersebut yang dibuktikan surat keterangan dari Desa Sidamangura Nomor : 474.2/348/SDM/2013.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebagaimana surat permohonan bantuan Radiogram Nomor : W21-A4/419/Hk.05/IX/2013 tanggal 23 September 2013 dan Nomor : W21-A4/468/Hk.05/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/18/VIII/2000, tanggal 15 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai cukup serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2000.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekitar tahun 2001 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha berusaha mencari keberadaan tergugat melalui pihak keluarga dan teman-teman tergugat namun tidak ada yang mengetahui persis keberadaan tergugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya pada Tahun 2002 dan Tahun 2013 namun tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya bahkan tergugat terkesan menghindari keluarga penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.

saksi ke dua :

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari halaman 11 Putusan No.0181/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2000.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekitar tahun 2001 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha berusaha mencari keberadaan tergugat melalui pihak keluarga dan teman-teman tergugat namun tidak ada yang mengetahui persis keberadaan tergugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya pada Tahun 2002 dan Tahun 2013 namun tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya bahkan tergugat terkesan menghindari keluarga penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor : 82/18/VIII/2000 tanggal 15 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 7 dari halaman 11 Putusan No.0181/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak tahun 2001 keduanya tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa pada Tahun 2001, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat pernah kembali pada Tahun 2002 dan Tahun 2013 namun tergugat tidak datang menemui penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa setelah kepergian tergugat, penggugat pernah menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pada tahun 2001 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa tergugat sudah 12 tahun lamanya meninggalkan penggugat tanpa biaya hidup dan tidak diketahui dimana tergugat sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka maka tidak sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah telah dikaruniai satu orang, bilamana kebahagiaan masih terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dalam waktu yang cukup lama menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan

Halaman 9 dari halaman 11 Putusan No.0181/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 H. dalam

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan No.0181/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Arif, S.HI. dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Samsang, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

Muhammad Arif, S.HI.

t.t.d.

Hasnawati, S.HI.

Ketua Majelis

t.t.d.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Samsang

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

Drs. Safar, MH.

Halaman 13 dari halaman 11 Putusan No.0181/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)